



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama SITI KHASANAH, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 05 November 1960, NIK 3305034511600001, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, No. HP 085397018019, Alamat Kaleng 002 RW 008, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. Nama PARYAM, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 20 Maret 1962, NIK: 3305036003620002, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, Alamat Dk. Karang Malang RT 002 RW 008, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. Nama RIPNGADIASIH, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 19 Februari 1964, NIK 3305035402640002, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP, Alamat Dk. Karang Malang RT 001 RW 007, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

4. Nama PATROMADAH, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 20 Juni 1966, NIK 3305036006660002, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTP, Alamat Dk. Karang Malang RT 002 RW 008, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Halaman 1 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. Nama SITI NUROKHAENI, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen 12 Maret 1970, NIK 3273305203700009, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jatihandap Timur, RT 005 RW 015, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Nama DARWANTO, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 08 September 1973, NIK 3216020809730010, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat Vila Gading Harapan, Blok J7/35, RT 003 RW 036, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. Nama PARSIYATUN, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 10 Februari 1964, NIK 3305035002640003, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, Alamat Dk. Karangmalang RT 002 RW 007, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;

8. Nama ROHIM PRAMUJI, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen 07 April 1966, NIK 3273160704660003, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Jl. Babakan Sari III, RT 006 RW 015, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

9. Nama ROHYATI, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 12 Maret 1967, NIK 3322155203670001, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan wirawasta, Pendidikan SD, Alamat Derekan

Halaman 2 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 005 RW 002, Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

10. Nama SUYANTI, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen 14 Agustus 1970, NIK 3305015408700001, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Dk. Kedungwatu RT 001 RW 001, Desa Jintung, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

11. Nama SITI PARSIYATI, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 08 Januari 1973, NIK 3273144801730011, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Lemahneundut I RT 004 RW 007, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;

12. Nama PARWITO, Tempat/Tanggal Lahir Kebumen, 22 September 1978, NIK 3305032209780002, Agama Islam, Jenis Kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SLTP, Alamat Dk. Karang Malang RT 001 RW 007, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada TOHA MASRUR, S.H.I., Pekerjaan Advokat, NIK 3305070911840001, SUBUR TUHARSO, S.H., Pekerjaan Advokat, NIK 3305091205630002, AS. BUDIMARTONO, S.H., NIK 3305071809730003, Pekerjaan Advokat, dan TOLIB MUNTAHA, S.H., Pekerjaan Advokat, 3305070407940002, Keempatnya adalah Advokat / Konsultan Hukum di Kantor Advokat "TM LAW OFFICE" yang beralamat di Jln. Indrakila. No 38 Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten

Halaman 3 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dalam register Nomor: 125/SK/2022/PN Kbm tanggal 4 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

L a w a n :

1. Nama AGUS SUTIKNO, TTL Kebumen 17 Agustus 1978, Jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Panembakan Utara Nomor 2A, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Nama MURNIYATI, TTL Kebumen, 03 Maret 1982, NIK 3305034303820001, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Dk. Karangmalang RT 002 RW 008, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Nama PEMERINTAH DESA KALENG, Alamat Jl. Puring, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen,

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



1. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen pernah hidup pasangan suami-Istri yang bernama ALI MUNADI dan KOROG, dan selama pernikahannya pasangan suami-Istri tersebut telah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. PARJO, 2. H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dan 3. HADI SUWITO Alias PARNO sedangkan ALI MUNADI beserta isterinya KOROG telah meninggal dunia di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
2. Bahwa semasa hidupnya PARJO menikah dengan DAINAH dan pernikahannya tersebut mempunyai 6 orang anak yaitu : 1. SITI KHASANAH (Penggugat I), 2. PARYAM (Penggugat II) 3. RIPNGADIASIH (Penggugat III) 4. PATROMADAH (Penggugat IV), 5. SITI NUROKHAENI (Penggugat V), 6. DARWANTO (Penggugat VI) sedangkan PARJO beserta isterinya DAINAH telah meninggal dunia di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
3. Bahwa semasa hidupnya H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD menikah dengan Hj. JANIYEM namun pasangan suami-isteri tersebut tidak mempunyai keturunan dan telah meninggal dunia di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.
4. Bahwa semasa hidupnya HADI SUWITO Alias PARNO menikah sebanyak 2 kali, pernikahan yang pertama dengan SARILAH dikaruniai seorang anak yang bernama: PARSIYATUN (Penggugat VII) dan pernikahan yang kedua dengan FATONAH mempunyai 6 orang anak yaitu 1. ROHIM PRAMUJI (Penggugat VIII), 2. ROHYATI (Penggugat IX), 3. SUYANTI (Penggugat X), 4. SITI PARSIYATI (Penggugat XI), 5. PARWITO (Penggugat XII) 6. MURNIYATI (Tergugat II) sedangkan HADI SUWITO Alias PARNO dan isteri Pertamanya SARILAH serta isteri yang kedua FATONAH telah meninggal dunia di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen.

Halaman 5 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



5. Bahwa H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD selain meninggalkan Ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat II juga meninggalkan harta warisan berupa:

a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim Pramuji

Sebelah Timur : Tanah milik Daringah

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud Sanpardi

Sebelah Barat : Tanah milik Teguh

b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud

Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi

Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo

Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto

c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas

Sebelah Utara : Sungai/ Jl. Daendels

Sebelah Timur : Tanah milik Sobari

Sebelah Selatan : Makam

Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0

dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring,
Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang;

Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran;

Sebelah Selatan : Jalan kecil;

Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri;

Yang untuk selanjutnya tanah-tanah Pekarangan dan sawah sebagaimana dimaksud di atas, mohon dalam perkara A-Quo dikapasitaskan sebagai :
obyek sengketa;

6. Bahwa tanah pekarangan dan sawah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Posita nomor 5 huruf a sampai dengan d tersebut di atas merupakan harta Warisan dari H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang belum dibagi;

7. Bahwa setelah H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 tanah Pekarangan dan sawah obyek sengketa oleh Tergugat II (MURNIYATI) tidak dibagi kepada seluruh ahli waris namun dikuasai, dikelola dan dinikmati seluruhnya secara sepihak oleh Tergugat II (MURNIYATI) tanpa mempertimbangkan Para Penggugat. yang juga berhak atas harta peninggalan dari H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD;

8. Bahwa kemudian dalam waktu berselang 10 hari dari meninggalnya H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD pada tanggal 30 Juli 2021 Tergugat II (MURNIYATI) dan Tergugat I (AGUS SUTIKNO) telah membuat Surat Kesepakatan yang isinya tanah waris peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD berupa:

Halaman 7 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 2 bidang tanah diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² dan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m²;
 - b. Sebidang tanah di blok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0, luas 736 m²;
 - c. Sebidang tanah di blok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m², keempat bidang tanah tersebut terletak di desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen; oleh Tergugat II (MURNIYATI) dialihkan kepada Tergugat I (AGUS SUTIKNO) secara formalitas dengan cara hibah tanpa seijin dan sepengetahuan seluruh ahli waris lain yaitu Para penggugat, yang dibuat di hadapan Kepala Desa Kaleng, (Turut Tergugat);
9. Bahwa setelah Tergugat II yang secara formalitas mengalihkan keempat bidang tanah obyek sengketa dengan membuat Surat Kesepakatan pada tanggal 30 Juli 2021, kemudian Tergugat II dan Tergugat I mengulang kembali membuat Surat Pernyataan hibah pada tanggal 31 juli 2021 dihadapan Kepala Desa Kaleng (Turut Tergugat) yang isinya: Tergugat II menghibahkan Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas $\pm 1.068 \text{ M}^2$ yang terletak di kampung Goa Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, padahal tanah-tanah tersebut bukan seluruhnya bagian waris Tergugat II, Dengan demikian perbuatan Tergugat II, Tergugat I dan Turut Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechmatige Daad**) yang sangat merugikan Para Penggugat;
10. Bahwa surat Kesepakatan yang dibuat Tergugat II dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan hibah yang dibuat tanggal 31 juli 2021, tidak dilakukan secara otentik



dengan Akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1682 KUH Perdata “Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.”, dengan demikian surat Kesepakatan tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan hibah tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

11. Bahwa dalam pembuatan Surat Kesepakatan tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 31 Juli 2021 tidak ada persetujuan dari ahli waris lain yaitu Para Penggugat, sehingga Surat Kesepakatan tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 31 Juli 2021 dikwalifikasikan cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

12. Bahwa tanah obyek sengketa yang dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I bukan hak waris Tergugat II seluruhnya, karena H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD meninggalkan ahli waris sejumlah 13 orang yaitu Para Penggugat dan Tergugat II, sehingga ada hak orang lain yang dialihkan kepemilikannya oleh Tergugat II;

13. Bahwa tanah obyek sengketa yang dialihkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 31 Juli 2021 dikualifikasikan melawan hukum, maka sudah seharusnya Tergugat I mempunyai kewajiban untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa yang dikuasainya dalam keadaan kosong dan bebas syarat apapun kepada Para Penggugat, selambat-lambatnya 14 hari setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan bilamana perlu menggunakan Alat Negara (Kepolisian);



14. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tentang Tanah-tanah obyek sengketa secara kekeluargaan yang dikuasai oleh Tergugat I agar dikembalikan kepada Para Penggugat, namun ternyata Tergugat I tidak pernah merespon dengan baik bahkan dengan sengaja membiarkan permasalahan tidak ada penyelesaiannya, maka dari itu satu-satunya cara agar segera mendapatkan kepastian Hukum dalam penyelesaian Perkara A-Quo hanya melalui Gugatan di Pengadilan Negeri Kebumen;

15. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat, maka kami mohon agar YTH. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah-tanah obyek sengketa agar tidak dialihkan atau dijual oleh Tergugat I kepada pihak lain, sehingga gugatan Para Penggugat terjamin Eksekusinya;

16. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut Undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dalam pembuktian maka sudah selayaknya apabila putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari pihak manapun;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ALI MUNADI dan KOROG merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia. dan semasa hidupnya mempunyai 3 orang anak yaitu: 1. PARJO, 2. H. ALI

Halaman 10 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dan 3. HADI SUWITO Alias PARNO;

3. Menyatakan bahwa PARJO dan DAINAH merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai 6 orang anak yaitu: 1. SITI KHASANAH (Penggugat I), 2. PARYAM (Penggugat II) 3. RIPNGADIASIH (Penggugat III) 4. PATROMADAH (Penggugat IV), 5. SITI NUROKHAENI (Penggugat V) dan 6. DARWANTO (Penggugat VI);
4. Menyatakan bahwa H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dan Hj. JANIYEM merupakan pasangan suami-istri yang tidak mempunyai keturunan dan telah meninggal dunia;
5. Menyatakan bahwa HADI SUWITO Alias PARNO dan SARILAH merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai seorang anak yang bernama: PARSIYATUN (Penggugat VII) dan pernikahannya yang kedua dengan FATONAH juga telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak yaitu 1. ROHIM PRAMUJI (Penggugat VIII), 2. ROHYATI (Penggugat IX), 3. SUYANTI (Penggugat X), 4. SITI PARSIYATI (Penggugat XI), 5. PARWITO (Penggugat XII) dan 6. MURNIYATI (Tergugat II);
6. Menyatakan bahwa H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD meninggalkan harta warisan berupa;
 - a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim Pramuji;

Sebelah Timur : Tanah milik Daringah;

Halaman 11 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Selatan: Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud
Sanpardi;

Sebelah Barat : Tanah milik Teguh;

- b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud;

Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo;

Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto;

- c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sungai/ jl. Daendels;

Sebelah Timur : Tanah milik Sobari;

Sebelah Selatan : Makam;

Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi;

- d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang;

Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran;

Sebelah Selatan : Talan kecil;

Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat II merupakan ahli waris dari H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang berhak atas tanah warisan:



- a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim Pramuji;
- Sebelah Timur : Tanah milik Daringah;
- Sebelah Selatan: Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud Sanpardi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Teguh;
- b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo;
- Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto;
- c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas;
- Sebelah Utara : Sungai/ jl. Daendels;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sobari;
- Sebelah Selatan : Makam;
- Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi;
- d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang;
- Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran;



Sebelah Selatan : Jalan kecil;

Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri;

8. Menyatakan Surat Kesepakatan yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan hibah tanggal 31 Juli 2021, tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Tergugat II yang telah mengalihkan tanah warisan peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dengan cara membuat Surat Kesepakatan tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan hibah tanggal 31 Juli 2021, dengan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan bahwa Tergugat I, dalam menguasai seluruh tanah obyek sengketa peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);
11. Menyatakan Turut Tergugat yang telah mengetahui dan menguatkan Surat Kesepakatan tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 31 Juli 2021 adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara sukarela dan bebas dari beban maupun syarat apapun kepada Para Penggugat Harta Warisan peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang dikuasainya sejak Putusan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dan apabila mengalami kesulitan dapat menggunakan bantuan Aparat Kepolisian;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah tanah obyek sengketa;
14. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat;

Halaman 14 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya, jika YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat I pada hari sidang pertama, kedua dan sidang ketiga tidak hadir namun pada sidang selanjutnya hadir menghadap sendiri, Tergugat II pada sidang pertama hadir sidang kedua tidak hadir namun pada sidang ketiga hadir menghadap sendiri di persidangan dan Turut Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan pada sidang keenam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN.Kbm tanggal 02 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat dan tidak mengajukan perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban tanggal 7 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



A. Tentang Kewenangan mengadili:

1. Bahwa Para Penggugat yaitu Siti Khasanah, Cs telah menggugat Tergugat I Agus Sutikno dan Tergugat II Murniyati tentang adanya kesepakatan tertanggal 30 Juli 2021 antara Tergugat I dan Tergugat II dan surat pernyataan hibah tertanggal 31 Juli 2021 dihadapan Kepala Desa Kaleng (Turut Tergugat);
2. Bahwa Tentang gugatan Penggugat yang mempermasalahkan Hibah karena Hibah adalah kewenangan Pengadilan Agama, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Kebumen bukan melalui Pengadilan Negeri Kebumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, b. waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadoqoh dan e. Ekonomi Syariah, sehingga gugatan Para Penggugat bukan di Pengadilan Negeri Kebumen tapi Pengadilan Agama Kebumen;

B. Tentang Gugatan salah sasaran;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah sasaran ternyata objek sengketa dalam perkara ini berupa :
 - a. 2 (dua) bidang tanah di blok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m2 dan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m2 ;
 - b. Sebidang tanah di blok 016 dengan NOP.33.05.030.008.016-0028.0 luas 736 m2 ;

Halaman 16 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



- c. Sebidang tanah di blok 015. Dengan NOP 33.05..030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² ; keempat bidang tanah tersebut terletak di Desa Kaleng Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen ; semua tanah/objek sengketa tersebut tercatat atas nama Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud; jadi objek sengketa/tanah tersebut bukan milik/bukan peninggalan dari perkawinan antara Ali Munadi dengan Koroq; sehingga gugatan Para Penggugat salah sasaran;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya dan seluruh petitumnya, terkecuali secara tegas diakui oleh Tergugat I tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar di Desa Kaleng Kecamatan Puring pernah hidup sepasang suami isteri bernama Ali Munadi dengan Koroq;
3. Bahwa dari Perkawinan antara Ali Munadi dengan Koroq mempunyai anak kandung 1. Parjo, 2. H. Ali Mukmin alias Alimumin Parjud, 3. Hadi Suwito, 4. Palilah dan 5. San Rasid;
4. Bahwa Tergugat I tidak tahu bahwa selama perkawinan antara Ali Munadi dan Koroq mempunyai kekayaan baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak (Tanah sawah);
5. Bahwa tanah sengketa/tanah yang dipersengketakan/obyek sengketa dalam perkara ini yaitu 2 (dua) bidang tanah di blok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² dan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m², sebidang tanah di blok 016 dengan NOP. 33.05.030.008.016-0028.0 luas 736 m²; sebidang tanah di blok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m², ke empat bidang tanah tersebut terletak di Desa Kaleng Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen semuanya tanah/obyek

Halaman 17 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



sengketa tersebut tercatat dalam petuk Desa atas nama Ali Mukmin alias Alimumin Parjud bukan milik/peninggalan dari harta perkawinan antara Ali Munadi dengan Koroq;

6. Bahwa Para Penggugat yaitu 1. Siti Khasanah, 2. Paryam, 3. Ripngadiasih, 4. Patromadah, 5. Siti Nurokhaeni, 6. Darwanto, 7. Parsiyatun, 8. Rohim Pramuji, 9. Rohyati, 10. Suyanti, 11. Siti Parsiyati dan 12. Parwito adalah keponakan dari Ali Munadi dengan Koroq sehingga Tergugat I tidak tahu menahu tentang harta peninggalan Ali Munadi dengan Koroq;
7. Bahwa semasa hidupnya Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud tidak mempunyai keturunan dan semasa hidupnya mempunyai kekayaan yaitu 2 (dua) bidang tanah di blok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m2 dan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m2 ;Sebidang tanah di blok 016 dengan NOP.33.05.030.008.016-0028.0 luas 736 m2 ; Sebidang tanah di blok 015. Dengan NOP 33.05..030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m2 ; keempat bidang tanah tersebut terletak di Desa Kaleng Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang dihibahkan kepada Tergugat I (Murniyati) ;
8. Bahwa oleh Tergugat II (Murniyati) sebagian tanah sawah di Blok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas lebih kurang 1.068 m2 (Seribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kampung Goa Desa Kaleng Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen dihibahkan lagi kepada Tergugat II ;
9. Bahwa apa urusannya Para Penggugat mempermasalahkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 31 Juli 2021 yang isinya Tergugat II menghibahkan sebagian tanah sawah di Blok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas lebih kurang 1.068 m2 (Seribu enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kampung Goa Desa



Kaleng Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen karena tanah tersebut milik Ali Mukmin alias Alimumin Parjud bukan milik/peninggalan dari harta perkawinan Ali Munadi dengan Koroq jadi hal tersebut jelas bukanlah perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa kesepakatan yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 30 Juli 2021 adalah perbuatan yang sah-sah saja;

11. Bahwa mengenai hibah harus dicatat di Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1682 KUHPdata itu tidak ada keharusan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku dan apa urusannya para Penggugat memperlakukan hibah tersebut karena tanah tersebut milik Ali Mukmin alias Alimumin Parjud bukan milik/peninggalan dari harta perkawinan antara Ali Munadi dengan Koroq;

12. Bahwa mengenai dalil gugatan lainnya yang didalilkan dalam surat gugatan oleh Para Penggugat karena tidak ada permasalahan hukum antara Tergugat I dan Tergugat dengan Para Penggugat, maka beralasan dalil gugatan Para Penggugat mohon dikesampingkan;

13. Bahwa mengenai obyek sengketa harus diletakkan sita jaminan dari mana, masa tanah orang lain akan dilakukan sita jaminan yang tidak ada sangkut pautnya dengan Para Penggugat jelas hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan haruslah ditolak;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara ini Tergugat I, mohon kiranya Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

15. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



16. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban tanggal 7 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat pada nomor 1 benar;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada nomor 2 benar;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat pada nomor 3 benar;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat pada nomor 4 benar;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada nomor 5 memang benar H.

Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud selain meninggalkan Ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat II juga meninggalkan harta warisan sebagaimana disebut oleh Para Penggugat pada gugatan nomor 5 huruf a sampai dengan huruf d;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat pada nomor 6 benar bahwa harta warisan peninggalan H. Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud memang belum dibagi sampai sekarang;

7. Bahwa gugatan Para Penggugat pada nomor 7 memang benar H.

Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021, dan waktu itu saya belum sempat membagi harta warisan peninggalan H. Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud karena saya masih merasakan duka yang mendalam sejak meninggalnya Almarhum H. Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud, karena saya yang hubungannya paling dekat dan saya juga yang merawat sejak Almarhum H. Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud sakit hingga meninggal dunia namun baru berselang beberapa hari sepeninggal H. Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud Tergugat I datang kerumah saya untuk meminta semua tanah peninggalan Almarhum H. Ali Mukmin Alias Alimumin

Halaman 20 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



Parjud dibantu Turut Tergugat saya tertekan dan takut yang akhirnya saya menuruti semua kemauan Tergugat I;

8. Bahwa gugatan Para Penggugat pada nomor 7 tidak semuanya benar, yang benar dalam waktu berselang 10 hari dari meninggalnya H. Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud pada tanggal 30 Juli 2021 saya tidak pernah membuat Surat Kesepakatan atau membuat surat hibah tapi saya hanya disuruh menandatangani dan karena saya takut karena di tekan di hadapan Turut Tergugat dan terpaksa saya menandatangani surat kesepakatan tersebut, tapi saya merasa berdosa dan menyesal sekali telah menandatangani surat kesepakatan tersebut karena tanah waris peninggalan H. Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud juga hak dari ahli waris lain yaitu Para Penggugat ;

9. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada nomor 9, yang benar pada tanggal 30 juli 2021 saya dipaksa untuk menandatangani surat kesepakatan yang dibuat Tergugat I dihadapan Turut Tergugat, karena takut saya akhirnya mau menandatangani . begitu juga terkait Surat kesepakatan yang dibuat ulang pada tanggal 31 Juli 2021 mengenai hibah Tanah sawah Diblok 015 . dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas $\pm 1.068 \text{ M}^2$ yang terletak di kampung Goa Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, saya pun tidak ada tujuan atau maksud untuk memberikan tanah pada Tergugat I, karena saya tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat I, tapi karena saya terpaksa, tertekan sehingga saya menandatangani Surat kesepakatan tanggal 31 Juli 2021;

10. Bahwa benar gugatan Para Penggugat pada nomor 10, saya menandatangani surat kesepakatan tanggal 30 juli 2021 dan surat



pernyataan hibah tanggal 31 juli 2021 dihadapan Turut Tergugat, tidak dihadapan Notaris, dan intinya saya menyesali telah menandatangani kedua surat tersebut, saya merasa bersalah dan berdosa yang sangat besar karena telah menyerahkan harta yang bukan bagian saya kepada Tergugat I;

11. Bahwa benar gugatan Para Penggugat pada nomor 11 dalam pembuatan surat kesepakatan tanggal 30 juli 2021 dan surat pernyataan hibah tanggal 31 juli 2021 tidak ada persetujuan dari ahli waris lain;

12. Bahwa benar gugatan Para Penggugat pada nomor 12 karena tanah obyek sengketa seluruhnya bukan hak waris Tergugat II tapi juga bagian waris dari Para Penggugat;

13. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada nomor 13, 14, 15 dan 16 Tergugat II menyerahkan sepenuhnya pada YTH. Ketua dan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan yang terbaik, dan Tergugat II akan patuh dan tunduk terhadap putusan Majelis Hakim apapun keputusannya;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka karni Mohon Kepada Bapak Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tanggal 14 Desember 2022, dan atas Repliknya Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 21 Desember 2022, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305034511600001, atas nama SITI KHASANAH, Agama Islam, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 05 November 1960, Pekerjaan Petani, Alamat Kaleng RT 002 RW 008, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3305030501075490, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 19-12-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305036003620002, atas nama PARYAM Agama Islam, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 20 Maret 1962, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dk. Karang Malang RT 002 RW 008, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3305032705190002, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 27-05-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305035402640002, atas nama RIPNGADIASIH, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 19 Februari 1964, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dk. Karang Malang RT 001 RW 007, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3305030601070569, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 09-09-2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305036006660002, atas nama PATROMADAH, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 20 Juni 1966, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Dk. Karang Malang RT 002 RW 008, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3305031703100001, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 03-11-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3273305203700009, atas nama SITI NUROKHAENI, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen 12 Maret 1970, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jatihandap Timur, RT 005 RW 015, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3273302811120015, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 28-09-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 24 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3216020809730010, atas nama DARWANTO, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 08 September 1973, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Vila Gading Harapan, Blok J7/35, RT 003 RW 036, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3216021312104238, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 09-01-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305035002640003, atas nama PARSIYATUN, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 10 Februari 1964, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dk. Karangmalang RT 002 RW 007, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3305030601070560, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 19-05-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3273160704660003, atas nama ROHIM PRAMUJI, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 07 April 1966, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, Alamat Jl. Babakan Sari III, RT 006 RW 015, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3273161709101362, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 22-10-2014, bukti ini secara

Halaman 25 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis telah membuktikan bahwa memang benar Penggugat VIII, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3322155203670001, atas nama ROHYATI, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 12 Maret 1967, Pekerjaan Wirawasta, Agama Islam, Alamat Derekan RT 005 RW 002, Desa Derekan, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3322152908085336, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, tertanggal 01-02-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305015408700001, atas nama SUYANTI, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen 14 Agustus 1970, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dk. Kedungwatu RT 001 RW 001, Desa Jintung, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3305011509200007, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 15-09-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3273144801730011, atas nama SITI PARSIYATI, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 08 Januari 1973, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lemahneundeut I RT 004 RW 007, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Halaman 26 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan 3273140509108838, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 20-03-2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 3305032209780002, atas nama PARWITO, Tempat/Tgl. Lahir. Kebumen, 22 September 1978, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Alamat Dk. Karang Malang RT 001 RW 007, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3305031406120010, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 06-05-2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama ALI MUNADI Nomor. 23/DS/11/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kaleng, pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama KOROG Nomor. 23/DS/11/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kaleng, pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama PARJO Nomor. 23/DS/11/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kaleng, pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama DAINAH (isteri dari PARJO) Nomor. 23/DS/11/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kaleng, pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama H. ALI MUKMIN alias Alimumin Parjud Nomor. 23/DS/11/2021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 27 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Kaleng, pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama HJ. JANIYEM (isteri H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD) Nomor. 23/DS/11/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kaleng, pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

31. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama HADI SUWITO alias PARNO Nomor. 23/11/DS/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kaleng, pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

32. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama FATONAH (Isteri HADI SUWITO alias PARNO) Nomor. 23/11/DS/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kaleng, pada tanggal 18 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

33. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Waris, yang dibuat oleh semua Ahli Waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Kaleng, dan dikuatkan oleh Camat Puring, tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;

34. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0, luas 1354 m², blok 017 atas nama wajib pajak ALI MUKMIN, dengan alamat wajib pajak di KP. Karang Malang, RT 002 RW 008, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

35. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021 di blok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0, luas 736 m², atas nama wajib pajak ALI MUKMIN, alamat wajib pajak di KP. Karang Malang, RT 002 RW 008, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

Halaman 28 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0, luas 725 m² atas nama wajib pajak ALI MUKMIN, Alamat wajib pajak KP. Karang Malang, RT 002 RW 08, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;

37. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m². Diblok 015, atas nama wajib pajak MURNIATI, alamat wajib pajak di KP. Karang Malang, RT 002 RW 08, Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

38. Fotokopi dari fotokopi Surat Kesepakatan, antara MURNIYATI (Tergugat II) dan AGUS SUTIKNO (Tergugat I) yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2021, bertempat di rumah Bapak Somad yang diketahui oleh Kepala Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;

39. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hibah, yang dibuat oleh MURNIYATI pada tanggal 31 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;

40. Fotokopi dari fotokopi surat Kepemilikan Hak atas tanah berupa Letter C Desa kaleng atas nama Alimumin Parjud, Letter C. Nomor: 32 yang memuat tanah obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;

41. Fotokopi dari fotokopi surat Pernyataan bagi waris Harta waris Milik B. Korog, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;

Fotokopi surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-41 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-38 sampai dengan bukti P-41 merupakan fotokopi dari fotokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor NOP 33.05.030.008.017-0176.0 luas 725 m² atas nama Ali Mukmin, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor NOP 33.05.030.008.016-0028.0 luas 736 m² atas nama Ali Mukmin, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor NOP 33.05.030.008.015-0072.0 luas 1.068 m² atas nama Murniati, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor NOP 33.05.030.008.017-0125.0 luas 1.354 m² atas nama Ali Mukmin, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi dari print out Surat invoice Pajak PBB Kebumen 330503000801701760 tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari print out Surat invoice Pajak PBB Kebumen 330503000801600280 tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Kesepakatan antara Murniati dengan Agus Sutikno tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7;
8. Fotokopi dari fotokopi letter C Desa Kaleng nomor 32 atas nama Ali Mukmin Parjud, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8;

Fotokopi surat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-8 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan bukti T.I-5 dan T.I-6

Halaman 30 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



merupakan fotokopi dari print out sedangkan bukti T.I-8 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK. 3305034303820001, atas nama Murniati, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kabumen, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3305031110100006, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal 04-04-2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi dari fotokopi dari asli Surat Kesepakatan antara Murniati dengan Agus Sutikno tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Hibah antara Murniati dengan Agus Sutikno tanggal 31 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan bagi waris tanggal 25 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;

Fotokopi surat-surat bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti T.II-3 dan T.II-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli letter C Desa Kaleng nomor 32 atas nama Ali Mukmin Parjud, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotokopi dari asli letter C Desa Kaleng nomor 1967 atas nama Murniati bt Hadisuwito, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-2;



Fotokopi surat-surat bukti T.T-1 sampai dengan T.T-2 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata fotokopi surat-surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD JAFAR SODIK, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terkait 2 (dua) bidang sawah dan 2 (dua) bidang pekarangan warisan dari Haji Ali Mukmin;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut awalnya milik Ali Mukmin bersama istrinya Janiyem, mereka tidak mempunyai anak namun sudah meninggal dunia kemudian Ali Mukmin mempunyai saudara yaitu Pak Parjo dan Pak Hadi Suwito alias Parno;
- Bahwa setahu saksi, Pak Parjo dan Pak Hadi Suwito alias Parno sudah meninggal dunia untuk Ali Mukmin meninggal dunia tanggal 20 Juli 2021 dan istrinya meninggal tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Pak Parjo telah menikah dengan Dainah dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Siti Hasanah, Pariyem, Tri Ngadiasih, Fathromadah, Siti Nur Rohaini dan Agus Sudarmanto;
- Bahwa setahu saksi, Pak Hadi Suwito alias menikah dengan Sarilah dan mempunyai anak yaitu: Pusiatur, dan Pak Hadi Suwito menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Fatonah mempunyai anak yaitu: Rohib, Pamuji, Rohyanti, Suyanti, Siti Parsiati, Parwito, Murniati;

- Bahwa saksi mengetahui Ali Mukmin mempunyai tanah dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ali Mukmin telah menikah dengan istrinya pada waktu membuat Paspor yang waktu itu ada buku nikahnya;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah tersebut dari cerita Bapak saksi dan saksi dari kecil tinggal di Desa tersebut;
- Bahwa setahu saksi menggarap 2 (dua) bidang tanah pekarangan dan 2 (dua) bidang sawah dahulunya adalah Ali Mukmin, sebelum tahun 2021 dikerjakan sendiri dibantu saudaranya dengan ditanami pohon kelapa dan albasia dan untuk tanah sawah dahulunya digarap oleh Haji Ali Mukmin dan ditanami jagung, kacang tanah dan padi;
- Bahwa setahu saksi, Haji Ali Mukmin menggarap tanah tersebut sekitar Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2021 dan setelah Haji Ali Mukmin meninggal dunia yang mengerjakan tanah tersebut Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Ali Mukmin tidak mempunyai anak kandung tapi mempunyai anak angkat yaitu Ibu Murniati (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi, Murniati (Tergugat II) adalah anak kandung dari Hadi Suwito yang mana Hadi Suwito adalah saudara kandung Ali Mukmin;
- Bahwa setahu saksi, antara Tergugat I dengan Ali Mukmin tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi, saudari Korog adalah ibu dari Ali Mukmin, Tarjo dan Hadi Suwito;

Halaman 33 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saudara dari Ali Mukmin adalah Tarjo dan Hadi Suwito;
- Bahwa setahu saksi isteri dari Pak Tarjo adalah bernama Daliyem;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat 1 tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sekarang yang menguasai 2 (dua) bidang tanah Pekarangan dan 2 (dua) bidang sawah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I dalam menguasai tanah tersebut dengan dasar minta paksa dari Murniati (Tergugat II) yaitu dengan cara memaksa Murniati (Tergugat II) tanda tangan penyerahan tanah tersebut kepada Tergugat II (vide bukti P-38 dan P-39);
- Bahwa setahu saksi yang membuat surat penyerahan tersebut dari pamong desa;
- Bahwa setahu saksi, isi dari surat tersebut intinya Tergugat I meminta 2 (dua) bidang tanah pekarangan dan 2 (dua) bidang sawah kepada Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Tergugat I meminta tanah kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi alas hak dari 4 (empat) bidang tanah tersebut berupa 2 (dua) pekarangan Leter C, 1 (satu) sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 1 (satu) sawah Leter C yang semuanya atas nama Haji Ali Mukmin;
- Bahwa saksi tinggal di dekat obyek sengketa, yang mengerjakan tanah adalah Agus (Tergugat I) dan dikerjakan saudaranya Eko (Nono) dengan menanam padi dan tanaman dan hubungan Nono dengan Tergugat I adalah kakak beradik;

Halaman 34 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat II menyerahkan tanah kepada Tergugat I karena dipaksa dengan cara dibentak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II menyerahkan tanah kepada Tergugat I tanpa persetujuan dari Ahl waris Ali Mukmin;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I mengerjakan tanah tersebut setelah Ali Mukmin meninggal dunia sekitar bulan Juli 2021 dan sekitar September 2021 dikerjakan oleh Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Kasiran adalah Pak Kadus, Parwito adalah kakak kandung Murniati dan Paridin adalah perangkat Desa serta Somat adalah perangkat Desa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi harta peninggalan dari Ali Mukmin berupa;
 - a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim Pramuji
 - Sebelah Timur: Tanah milik Daringah
 - Sebelah Selatan : Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud Sanpardi
 - Sebelah Barat : Tanah milik Teguh
 - b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud
 - Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi

Halaman 35 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo

Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto

- c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas

Sebelah Utara : Sungai/ Jl. Daendels

Sebelah Timur : Tanah milik Sobari

Sebelah Selatan : Makam

Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi

- d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang;

Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran;

Sebelah Selatan : Jalan kecil;

Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri;

- Bahwa Tergugat I dengan Para Penggugat tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah akan menghibahkan ke Tergugat I, sebab tanah tersebut dikuasai Tergugat I karena memaksa Murniati (Tergugat II) dan Somat;
- Bahwa Tergugat I datang kerumah Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : Pertama ditolak, Kedua dengan perangkat Desa, Ketiga bersama istrinya;
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah tersebut belum dibagi ke ahli waris karena masih menunggu 40 (empat puluh) hari meninggalnya Ali Mukmin, tetapi sebelum 40 (empat puluh) hari meninggalnya Ali Mukmin sudah dikuasai oleh Tergugat I;

Halaman 36 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penandatanganan surat penyerahan tanah tersebut oleh Murniati (Tergugat II) ke Tergugat I dilakukan di rumah Murniati (vide P-38 dan P-39);
- Bahwa setahu saksi Ali Mukmin mendapatkan tanah tersebut membeli dari orang lain;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I menguasai tanah tersebut karena hibah;

Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Drs. SURAJI BAHRUN, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat I dan saksi tahu karena saksi bekerja sebagai traktor di sawah;
- Bahwa dahulu biasanya yang menyuruh saksi sampai bulan September 2021 adalah anak angkat Ali Mukmin yaitu Murniati (Tergugat II) namun setelah bulan September 2021 tanah tersebut diminta oleh Tergugat I;
- Bahwa yang menyuruh saksi membajak sawah tersebut Bu Murniati (Tergugat II) dan saksi tidak pernah disuruh Ali Mukmin;
- Bahwa sawah tersebut berada di blok 015 dan 016 dan saksi tahu dari orang sawah;
- Bahwa setahu saksi yang mengurus tanah tersebut dahulunya Murniati (Tergugat II) terus dari bulan September 2021 yang mengurus adalah Tergugat I dan saksi tahu cerita-cerita orang disawah;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana tanah tersebut dikuasai Tergugat I;

Halaman 37 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Ali Mukmin adalah Bapak asuh dari Murniati (Tergugat II);
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa setelah diberitahu oleh orang-orang disawah;
- Bahwa setahu saksi, Ali Mukmin mempunyai saudara bernama saudara Parjo dan saudara Hadi Suwito alias Parno;
- Bahwa setahu saksi, Parjo mempunyai 6 (enam) orang anak dan Hadi Suwito alias Parno mempunyai 7 (tujuh) orang anak dari 2 (dua) isteri;
- Bahwa setahu saksi, Murniati (Tergugat II) adalah anak dari Hadi Suwito alias Parno dengan Daliyem;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana dahulu tanahnya Ali Mukmin bisa ke Murniati saksi tidak paham, saksi tahu Murniati adalah anak asuh dari Ali Mukmin;
- Bahwa tanah sawah yang digarap oleh Murniati tidak didata karena beda wilayah;
- Bahwa saksi pada tahu 2006 pernah bekerja di kantor pajak pada bagian Sistem Informasi Pajak;
- Bahwa yang mengolah tanah tahun 2006 adalah Ali Mukmin setelah tahun 2021 pindah ke Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai Ali Mukmin berupa 2 (dua) bidang sawah dan 2 (dua) bidang Pekarangan;
- Bahwa setahu saksi, Murniati mengolah sawah tersebut sejak Ali Mukmin masih hidup;
- Bahwa setahu saksi, luas tanah blok 016 seluas 50 (lima puluh) ubin atau (700 m2 lebih) sedangkan luas tanah blok 015 seluas 70 (tujuh puluh) ubin atau (1000 m2 lebih);

Halaman 38 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I sejak bulan September 2021;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut digarap oleh Ali Mukmin karena dahulu Ali Mukmin memetik kelapa di tanah tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah di Desa Kaleng terkait tanah dibagi menjadi berapa blok atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ali Mukmin mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Ali Mukmin dan Jumiye asli dari Desa Kaleng;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut gono-gini dari Ali Mukmin dan Jumiye;

Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KASIRAN, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Karang Malang dan saksi ikut pada waktu Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa ini;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan tanah dari Murniati ke Tergugat I dan yang tanda tangan semua diketahui Kepala Desa Kaleng namun tidak tanda tangan selain itu ada keluarga dari Siti Khasanah tapi tidak sampai selesai dan dari Para Penggugat ada yang hadir namun seingat saya Siti tidak hadir, Parsiatun tidak hadir, Siti Parsiati tidak hadir, Parwito hadir (vide bukti P-38 dan P-39);

Halaman 39 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditandatangani dibacakan dari Tergugat I meminta 2 (pekarangan) dan 2 (dua) sawah dan ada musyawarah dengan Murniati mengiyakan atas permintaan Tergugat I tersebut;
- Bahwa setahu saksi Bu Siti Khasanah sudah pulang sebelum acara selesai, Parwito cuma diam saja karena permasalahan diserahkan ke Siti Khasanah;
- Bahwa saksi datang waktu penandatanganan surat karena diundang oleh Tergugat melalui WhatsApp dan saksi tidak tahu siapa yang menghubungi Pak Kades;
- Bahwa setahu saksi yang membuat kesepakatan adalah Kaur Perencanaan, itu kesepakatan untuk Tergugat I dengan Murniati (Tergugat II) terkait pekarangan dan sawah untuk dihibahkan ke Tergugat I dengan alasan Tergugat I minta ke Murniati (Tergugat II) dengan paksa;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat II mendapatkan tanah dari Ali Mukmin.;
- Bahwa saksi tidak tahu Ali Mukmin dapat tanah dari mana namun saksi mengetahui alas haknya berupa Leter C atas nama Ali Mukmin;
- Bahwa setahu saksi Ali Mukmin adalah anak Ali Muhdi dengan Korog (vide bukti surat P38 dan P39);
- Bahwa saksi atas tanah tersebut untuk Persil belum begitu paham tetapi pahamnya blok, waktu itu Parwito dan Darmanto tahu mereka meminta asal tanah oleh Ali Mukmin dan saksi tidak menulis di aslinya karena saksi melayani masyarakat di buku itu blok ada di SPPT;
- Bahwa saksi mengetahui asal mula pemilik tanah dari catatan di buku tersebut yaitu apabila tulisan hitam di buku Leter C Desa maka asal mula pemilik tanah;

Halaman 40 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Ali Mukmin menghibahkan ke Murniati (Tergugat II) dan diketahui ada surat hibah tetapi Desa tidak tanda tangan karena tidak ikut musyawarah;
- Bahwa setahu saksi, cikal bakal tanah tersebut dari Ali Mukmin yang dibeli dari dari C 213 atas nama Hadi Suwito alias Parno;
- Bahwa Ali Mukmin yang beli dari Hadi Suwito alias Parno ada 2 (dua) bidang blok 7 C 3 yang berupa sawah dan yang pekarangan Ali Mukmin adalah dari awal tidak beli kemudian dihibahkan ke Murniati (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dengan ditanami padi yang dikelola oleh Eko Priyono saudara dari Tergugat I;
- Bahwa atas penguasaan tanah oleh Tergugat I tersebut, Murniati (Tergugat II) dan Siti Khasanah juga keberatan karena merasa ahli waris;
- Bahwa setahu saksi, Murniati (Tergugat II) adalah keponakan dari Ali Mukmin yang waktu masih kecil sudah ikut Ali Mukmin;
- Bahwa setahu saksi, Ali Mukmin tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa setahu saksi, Ali Mukmin meninggal dunia karena sakit dan yang merawat adalah Murniati (Tergugat II);
- Bahwa saksi pernah diundang kerumah Murniati (Tergugat II) untuk pembagian harta milik Ali Mukmin;
- Bahwa setahu saksi, surat hibah tersebut ditanda tangani waktu sebelum 40 hari meninggalnya Ali Mukmin;
- Bahwa di buku Leter C yang miliknya Korog tidak ada, hanya yang ada dari Ali Mukmin;
- Bahwa setahu saksi yang menghendaki hibah adalah Tergugat I dan Murniati tidak menghendaki;

Halaman 41 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Murniati (Tergugat II) ada hubungan kekeluargaan dengan Agus (Tergugat I) yaitu bapak Murniati (Parno) sama Kasan Rajid dengan Ibu Korog itu satu ibu tetapi beda bapak;
- Bahwa setahu saksi surat Pernyataan ditandatangani oleh Camat namun tidak dimintakan tandatangan Camat;

Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DARSO, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Parjo, Hadi Suwito alias Parno dan Ali Mukmin adalah anak dari Ali Muhdi;
- Bahwa Ali Mukmin adalah kakak dari Hadi Suwito alias Parno;
- Bahwa Ali Mukmin mempunyai anak angkat dari anak Hadi Suwito alias Parno yang bernama Murniati (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi, Korog menikah 2 (dua) kali yang ke 2 (dua) dengan Ali Muhdi;
- Bahwa saksi tidak tahu Ali Muhdi dengan Korog itu meninggalkan harta warisan atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Murniati diangkat anak oleh Ali Mukmin dan Ali Mukmin tidak mempunyai anak dan menggarap tanah disawah dan tegal;

Halaman 42 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah dan pekarangan yang digarap oleh Murniati berada di Jomboran dan sebelah kuburan kalau pekarangan di dekat rumah Murniati;
- Bahwa setahu saksi Ali Mukmin dan Janiyem telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, harta warisan Ali Mukmin dikuasai Murniati (Tergugat II) dan selanjutnya saya tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi dahulu yang menguasai tanah tersebut adalah Ali Mukmin tetapi sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi sekarang ada permasalahan kalau Tergugat I meminta tanah Murniati (Tergugat II) kata orang-orang;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat pengangkatan anak yang dilakukan Ali Mukmin;
- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa dari tahun 1972 sampai dengan 2006 sebagai Polisi Desa lalu jadi Kepala Desa tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 dan sekarang jadi Anggota BPD;
- Bahwa setahu saksi yang merawat Ali Mukmin adalah Murniati (Tergugat II);
- Bahwa setahu saksi, Murniati (Tergugat II) anak dari Hadi Suwiti alias Parno yang kemudian ikut Ali Mukmin karena diangkat sebagai anak angkat;
- Bahwa saksi tidak tahu keseluruhan harta Ali Mukmin;

Atas keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 43 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang didalilkan Para Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Januari 2023 yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, yang mana pada pokoknya letak obyek tanah yang disengketakan tersebut dibenarkan oleh para pihak dan untuk jelasnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 14 Februari 2023, selanjutnya menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa Tentang gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan Hibah karena Hibah adalah kewenangan Pengadilan

Halaman 44 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama Kebumen bukan melalui Pengadilan Negeri Kebumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, b. waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h.. Shadoqoh dan e. Ekonomi Syariah, sehingga gugatan Para Penggugat bukan di Pengadilan Negeri Kebumen tapi Pengadilan Agama Kebumen;

B. Tentang gugatan salah sasaran;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah sasaran ternyata obyek sengketa dalam perkara ini berupa;
 - a. 2 (dua) bidang tanah di blok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m2 dan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m2;
 - b. Sebidang tanah di blok 016 dengan NOP.33.05.030.008.016-0028.0 luas 736 m2;
 - c. Sebidang tanah di blok 015. Dengan NOP 33.05..030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m2 ; keempat bidang tanah tersebut terletak di Desa Kaleng Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen ; semua tanah/objek sengketa tersebut tercatat atas nama Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud; jadi objek sengketa/tanah tersebut bukan milik/bukan peninggalan dari perkawinan antara Ali Munadi dengan Korog sehingga gugatan Para Penggugat salah sasaran;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat I, kecuali yang secara jelas, tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Para Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap menolak dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Eksepsi Tergugat I serta tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan karena seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Agama Kebumen karena sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang a. Perkawinan, b. waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h.. Shadoqoh dan e. Ekonomi Syariah;

Menimbang, bahwa atas kewenangan mengadili yang menyangkut tentang kewenangan Pengadilan tersebut telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm tanggal 4 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 46 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat I yang menyatakan gugatan Para Penggugat salah sasaran ternyata objek sengketa dalam perkara ini berupa 2 (dua) bidang tanah di blok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² dan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m², Sebidang tanah di blok 016 dengan NOP.33.05.030.008.016-0028.0 luas 736 m² dan Sebidang tanah di blok 015. Dengan NOP 33.05..030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² ; keempat bidang tanah tersebut terletak di Desa Kaleng Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen semua tanah/objek sengketa tersebut tercatat atas nama Ali Mukmin Alias Alimumin Parjud jadi objek sengketa/tanah tersebut bukan milik/bukan peninggalan dari perkawinan antara Ali Munadi dengan Korog sehingga gugatan Para Penggugat salah sasaran haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh karena objek sengketa/tanah tersebut bukan milik/bukan peninggalan dari perkawinan antara Ali Munadi dengan Korog akan terlihat pada saat pembuktian yang merupakan ruang lingkup pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat I haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada intinya mendalilkan:

1. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat II merupakan ahli waris dari H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang berhak atas tanah warisan:
 - a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Halaman 47 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim
Pramuji;

Sebelah Timur : Tanah milik Daringah;

Sebelah Selatan: Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud
Sanpardi;

Sebelah Barat : Tanah milik Teguh;

- b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud;

Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo;

Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto;

- c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sungai/ jl. Daendels;

Sebelah Timur : Tanah milik Sobari;

Sebelah Selatan : Makam;

Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi;

- d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang;

Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran;

Sebelah Selatan : Jalan kecil;

Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri;



2. Menyatakan bahwa Tergugat I, dalam menguasai seluruh tanah obyek sengketa peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I sebagaimana tersebut dalam jawaban maupun dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal/dibantah oleh Tergugat I maka kepada Para Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-41 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi persoalan pokok dan harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Para Pangggugat dan Tergugat II merupakan ahli waris dari H.

ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang berhak atas tanah warisan:

a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim Pramuji;

Sebelah Timur : Tanah milik Daringah;

Sebelah Selatan: Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud Sanpardi;

Sebelah Barat : Tanah milik Teguh;



b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud;

Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo;

Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto;

c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sungai/ jl. Daendels;

Sebelah Timur : Tanah milik Sobari;

Sebelah Selatan : Makam;

Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi;

d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang;

Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran;

Sebelah Selatan : Jalan kecil;

Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri;

2. Apakah Tergugat I dalam menguasai seluruh tanah obyek sengketa peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-41 dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-8 serta keterangan 1 (satu) orang saksi, Tergugat II berdasarkan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-5 serta keterangan 1 (satu) orang saksi dan Turut Tergugat berdasarkan bukti T.T-1 dan T.T-2 tersebut dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan sebagai ahli waris dan berhak atas pemilik 4 (empat) Kapling tanah yang terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat I mempunyai hak atas tanah a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat I maka Para Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu apakah benar Para Penggugat dan Tergugat II adalah ahli waris dari H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang berhak atas tanah warisan sebagai pemilik sah atas tanah yang disengketakan tersebut dan apakah Para Penggugat berhak untuk memiliki tanah 4 (empat) Kapling tanah terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen tersebut?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam hal ini SITI KHAZANAH, PARYAM, RIPNGADIASIH, PATROMADAH, SITI NUROKHAENI, DARWANTO, adalah anak dari pasangan dengan Ayah bernama PARJO dengan Ibu bernama DAINAH (vide bukti P-1 sampai dengan P-12) sedangkan PARSIYATUN adalah anak pasangan dari Ayah bernama PARJO dengan Ibu bernama SARILAH (vide bukti P-13 dan P-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat bernama ROHIM PRAMUJI, ROHYATI, SUYANTI, SITI PARSIYATI, PARWITO adalah anak

Halaman 51 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dari Ayah bernama HADI SUWITO dengan Ibu bernama FATONAH (vide bukti P-15 sampai dengan P-24);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari PARSIYATUN bahwa ALI MUNADI dan KOROG telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor 23/DS/II/2021 tanggal 18-11-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kaleng (vide bukti P-25 dan P-26) dan berdasarkan laporan dari PATROMADAH bahwa PARJO dan DAINAH telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor 23/DS/II/2021 tanggal 18-11-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kaleng (vide bukti P-27 dan P-28) dan berdasarkan laporan dari SOMAD bahwa H. ALI MUKMIN dan Hj JANIYEM telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor 23/DS/II/2021 tanggal 18-11-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kaleng (vide bukti P-29 dan P-30) dan berdasarkan laporan dari PARWITO bahwa HADI SUWITO dan FATONAH telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor 23/DS/II/2021 tanggal 18-11-2021 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kaleng (vide bukti P-31 dan P-32);

Menimbang, bahwa Pasangan suami isteri ALI MUNADI dengan Korog yang dalam perkawinannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama PARJO, H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD dan HADI SUWITO alias PARNO selanjutnya atas perkawinan PARJO dengan DAINAH telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama SITI KHAZANAH, PARYAM, RIPNGADIASIH, PATROMADAH, SITI NUROKHAENI, DARWANTO dan atas perkawinan H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD (telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 2021) dengan Hj JANIYEM (telah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2021) tidak dikaruniai anak sedangkan atas perkawinan HADI SUWITO alias PARNO dengan SARILAH telah dikaruniai anak bernama PARSIYATUN dan atas Perkawinan HADI SUWITO alias PARNO dengan FATONAH telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama ROHIM

Halaman 52 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRAMUJI, ROHYATI, SUYANTI, SITI PARSIYATI, PARWITO, MURNIYATI
sebagaimana Surat Keterangan Waris tanggal 22 Juli 2022 yang disaksikan
dan dibenarkan oleh Lurah/Kepala Desa Kaleng serta dikuatkan oleh Camat
Puring (vide bukti P-33 dan T.II-6);

Menimbang, bahwa H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD
meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah dan pekarangan yang
sebagian telah atas nama MURNIATI (Tergugat II) dan telah terbit Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (vide bukti P-34,
P-35, P-36, P-37, P-40, T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6 dan T.I-8);

Menimbang, bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut telah
dibuatkan surat kesepakatan dan surat pernyataan hibah dari Tergugat II
kepada Tergugat I (vide P-38, P-39, T.I-7, T.II-3 dan T.II-4);

Menimbang, bahwa bukti P-41 berupa pernyataan bagi waris yang
ditandatangani Sanrasyid/Jambul, B Parilah, Parjo, Alimukmin/Paryut dan
Parno/Hadisuwito (vide bukti T.II-5);

Menimbang, bahwa MURNIATI (Tergugat II) adalah anak pasangan
dari Ayah bernama HADI SUWITO dengan Ibu bernama FATONAH (vide
bukti T.II-1 sampai dengan T.II-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan sebagai ahli waris
dari H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD dan H. ALI MUKMIN alias
ALIMUMIN PARJUD yang meninggalkan warisan berupa 4 (empat) bidang
tanah berupa 2 (dua) bidang tanah berupa sawah dan 2 (dua) bidang tanah
berupa tanah pekarangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan
sebagai ahli waris H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD tersebut, maka
menurut pendapat Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai hak untuk
memiliki tanah sengketa tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan berikutnya, yaitu apakah Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar/melawan hukum (Onrechtmatige Daad) atau tidak?;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata disebutkan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut membayar ganti kerugian harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPperdata secara kumulatif, yaitu;

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Ada kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan;
4. Ada kerugian;
5. Adanya hubungan causal;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 1365 KUHPperdata tersebut diatas bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka semua unsur Pasal 1365 KUHPperdata tersebut harus terpenuhi dan terbukti, apabila ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi dan terbukti maka perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke-1 dari Pasal 1365 KUHPperdata yaitu apakah Ada perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melawan hak orang lain baik hak perorangan atau hak atas harta kekayaan, bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD dan berhak atas warisan dari ALI MUKMIN (Vide bukti surat P-1 sampai dengan P-24, P-34, P-35, P-36, P-37, P-40 dan P-41) yang dikuatkan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi AHMAD JAFAR SODIQ dan saksi Drs SURAJI BAHRUN dan surat keterangan waris (Vide bukti surat P-33) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan setempat tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I dengan ditanami Padi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat I terbukti telah melakukan penanaman padi dan menguasai tanah pekarangan dengan dasar surat kesepakatan dan surat pernyataan hibah yang dilakukan dengan paksa terhadap Tergugat II padahal semua tanah yang dihibahkan itu merupakan tanah warisan dari H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD dimana hal tersebut memenuhi pengertian perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I yaitu Tergugat I telah berbuat yang melawan hak orang lain baik hak perorangan atau hak atas harta kekayaan yaitu hak perorangan Para Penggugat dan Tergugat II sebagai ahli waris dari H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Tergugat I yang telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum maka unsur ke-1 dari Pasal 1365 KUHPdata yaitu ada perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari Pasal 1365 KUHPerdara yaitu Melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa hak subyektif adalah suatu hak/ wewenang khusus yang diberikan/dijamin oleh hukum kepada seseorang untuk dipergunakan bagi kepentingannya yang terdiri dari hak-hak perorangan dan hak-hak atas harta kekayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur ke-1 dari Pasal 1365 KUHPerdara maka terbukti Tergugat I telah melakukan penanaman padi di tanah H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD dimana hal tersebut merupakan hak subyektif Para Penggugat dan Tergugat II sebagai ahli waris dari H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD sesuai dengan Surat Keterangan Waris (vide bukti P-33), dengan demikian maka unsur ke-2 dari Pasal 1365 KUHPerdara inipun telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 dari Pasal 1365 KUHPerdara yaitu Ada kesalahan, baik berupa kealpaan atau kesengajaan inipun menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti pula, sebab Tergugat I melakukan penanaman padi di tanah sawah milik H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu Tergugat I memang menghendaki perbuatannya tersebut atau setidaknya mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-4 dari Pasal 1365 KUHPerdara yaitu Ada kerugian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang menanam padi ditanah sawah milik H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD mengakibatkan kerugian bagi ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan

Halaman 56 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang tidak bisa menguasai dan mengelola tanah tersebut sehingga tidak bisa memperoleh hasil dari apa yang menjadi haknya, dengan demikian maka unsur ke-4 dari Pasal 1365 KUHPerdara inipun telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 dari Pasal 1365 KUHPerdara yaitu Adanya hubungan kausal inipun menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti pula yaitu bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dan Tergugat II tersebut adalah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan bahwa ALI MUNADI dan KOROG merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. PARJO, 2. H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dan 3. HADI SUWITO Alias PARNO;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya dan berdasarkan keterangan saksi AHMAD JAFAR SODIQ, saksi Drs SURAJI BAHRUN dan saksi DARSO yang menerangkan bahwa ALI MUNADI dan KOROG telah meninggal dunia dan telah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. PARJO, 2. H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dan 3. HADI SUWITO Alias PARNO (vide bukti P-25, P-26 dan P-33) maka petitum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Halaman 57 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan bahwa PARJO dan DAINAH merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai 6 orang anak yaitu : 1. SITI KHASANAH (Penggugat I), 2. PARYAM (Penggugat II) 3. RIPNGADIASIH (Penggugat III) 4. PATROMADAH (Penggugat IV), 5. SITI NUROKHAENI (Penggugat V) dan 6. DARWANTO (Penggugat VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi AHMAD JAFAR SODIQ yang menerangkan bahwa PARJO dan DAINAH merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai 6 orang anak yaitu: 1. SITI KHASANAH (Penggugat I), 2. PARYAM (Penggugat II) 3. RIPNGADIASIH (Penggugat III) 4. PATROMADAH (Penggugat IV), 5. SITI NUROKHAENI (Penggugat V) dan 6. DARWANTO (Penggugat VI) (vide bukti surat P-1 sampai dengan P-13, P-27 dan P-28) sehingga petitum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan bahwa H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dan Hj. JANIYEM merupakan pasangan suami-istri yang tidak mempunyai keturunan dan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AHMAD JAFAR SODIQ, saksi Drs SURAJI BAHRUN, saksi KASIRAN dan saksi DARSO yang menerangkan bahwa H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dan Hj. JANIYEM merupakan pasangan suami-istri yang tidak mempunyai keturunan dan telah meninggal dunia (vide bukti P-29, P-30 dan P-33) sehingga petitum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan bahwa HADI SUWITO Alias PARNO dan SARILAH merupakan



pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai seorang anak yang bernama: PARSIYATUN (Penggugat VII) dan pernikahannya yang kedua dengan FATONAH juga telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak yaitu 1. ROHIM PRAMUJI (Penggugat VIII), 2. ROHYATI (Penggugat IX), 3. SUYANTI (Penggugat X), 4. SITI PARSIYATI (Penggugat XI), 5. PARWITO (Penggugat XII) dan 6. MURNIYATI (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi AHMAD JAFAR SODIQ yang menerangkan bahwa HADI SUWITO Alias PARNO dan SARILAH telah meninggal dunia merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai seorang anak yang bernama: PARSIYATUN (Penggugat VII) dan pernikahannya yang kedua dengan FATONAH juga telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak yaitu 1. ROHIM PRAMUJI (Penggugat VIII), 2. ROHYATI (Penggugat IX), 3. SUYANTI (Penggugat X), 4. SITI PARSIYATI (Penggugat XI), 5. PARWITO (Penggugat XII) dan 6. MURNIYATI (Tergugat II) (vide bukti surat P-13 sampai dengan P-24, P-31, P-32, T.II-1 dan T.II-2) sehingga petitum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan bahwa H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD meninggalkan harta warisan berupa :

- a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim

Pramuji

Sebelah Timur : Tanah milik Daringah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud Sanpardi

Sebelah Barat : Tanah milik Teguh

- b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud

Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi

Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo

Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto

- c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas

Sebelah Utara : Sungai/ jl. Daendels

Sebelah Timur : Tanah milik Sobari

Sebelah Selatan : Makam

Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi

- d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang

Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran

Sebelah Selatan : Talan kecil

Halaman 60 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan diatas dan berdasarkan keterangan saksi AHMAD JAFAR SODIQ, saksi Drs SURAJI BAHRUN, saksi KASIRAN dan saksi DARSO yang menerangkan bahwa obyek tanah tersebut merupakan harta peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD, maka petitum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat II merupakan ahli waris dari H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang berhak atas tanah warisan:

- a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim
Pramuji

Sebelah Timur: Tanah milik Daringah

Sebelah Selatan : Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud
Sanpardi

Sebelah Barat : Tanah milik Teguh

- b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud

Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi

Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo



Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto

- c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas

Sebelah Utara : Sungai/ jl. Daendels

Sebelah Timur : Tanah milik Sobari

Sebelah Selatan : Makam

Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi

- d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang

Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran

Sebelah Selatan : Jalan kecil

Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD mempunyai 2 (dua) bersaudara yaitu PARJO dan HADI SUWITO alias PARNO selanjutnya atas perkawinan H. ALI MUKMIN alias ALIMUMIN PARJUD (telah meninggal dunia tanggal 20 Juli 2021) dengan Hj JANIYEM (telah meninggal dunia tanggal 21 Agustus 2021) tidak dikaruniai anak dan atas perkawinan PARJO dengan DAINAH telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama SITI KHAZANAH, PARYAM, RIPNGADIASIH, PATROMADAH, SITI NUROKHAENI, DARWANTO sedangkan atas perkawinan HADI SUWITO alias PARNO dengan SARILAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai anak bernama PARSIYATUN dan atas Perkawinan HADI SUWITO alias PARNO dengan FATONAH telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama ROHIM PRAMUJI, ROHYATI, SUYANTI, SITI PARSIYATI, PARWITO, MURNIYATI sebagaimana Surat Keterangan Waris tanggal 22 Juli 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/Kepala Desa Kaleng serta dikuatkan oleh Camat Puring (vide bukti P-33 dan T.II-6) sehingga oleh karena itu Para Penggugat dan Tergugat II merupakan ahli waris dan berhak atas harta warisan dari H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD maka petitum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan Surat Kesepakatan yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan hibah tanggal 31 Juli 2021, tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat II yang menerangkan bahwa penandatanganan Surat Kesepakatan dan Surat Pernyataan Hibah yang dilakukan dengan paksaan dan obyek tanah tersebut merupakan tanah warisan sehingga Tergugat II tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan obyek tanah tersebut karena masih ada ahli waris lain yang berhak atas tanah tersebut sehingga Surat Kesepakatan yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan hibah tanggal 31 Juli 2021, tidak sah secara hukum sehingga batal demi hukum oleh karenanya petitum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II yang telah mengalihkan tanah warisan peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dengan cara membuat Surat Kesepakatan tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan hibah tanggal 31 Juli 2021, dengan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 63 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini ada kaitannya dengan petitum sebelumnya yang telah dinyatakan tidak sah secara hukum dan setelah mempertimbangkan jawaban Tergugat II yang telah mengakui bahwa Tergugat II mau menandatangani Surat Kesepakatan dan Surat Pernyataan Hibah karena takut dan ditekan serta dipaksa maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum ini haruslah tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I, dalam menguasai seluruh tanah obyek sengketa peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) oleh karena telah dipertimbangkan diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat yang telah mengetahui dan menguatkan Surat Kesepakatan tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan Hibah tanggal 31 Juli 2021 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini ada kaitannya dengan petitum sebelumnya yang telah dinyatakan tidak sah secara hukum dan dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal 31 Juli 2021 tidak terdapat tandatangan Turut Tergugat sehingga menurut pendapat Majelis Hakim petitum ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara sukarela dan bebas dari beban maupun syarat apapun kepada Para Penggugat Harta Warisan peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang dikuasainya sejak Putusan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dan apabila mengalami kesulitan dapat menggunakan bantuan Aparat Kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah dinyatakan sebagai ahli waris dari H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD maka Para Penggugat berhak atas harta warisan peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD, maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah tanah obyek sengketa haruslah ditolak sebab selama persidangan perkara ini Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat yang menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi serta upaya-upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat haruslah ditolak pula karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 H.I.R dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Majelis berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Hakim Ketua Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat adalah kabur, dimana adanya kontradiksi antara posita dan petitum, yaitu dalam posita angka 15 (lima belas) yang menyebutkan bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat, maka kami mohon agar YTH. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (***Conservatoir Beslag***) terhadap tanah-tanah obyek sengketa agar tidak dialihkan atau dijual oleh Tergugat I kepada pihak lain,

Halaman 65 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, hal tersebut menurut hemat Hakim ketua Majelis gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sebagai pihak kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 1365 KUHPerdata dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa ALI MUNADI dan KOROG merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia. dan semasa hidupnya mempunyai 3 orang anak yaitu: 1. PARJO, 2. H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dan 3. HADI SUWITO Alias PARNO;
3. Menyatakan bahwa PARJO dan DAINAH merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai 6 orang anak yaitu: 1. SITI KHASANAH (Penggugat I), 2. PARYAM (Penggugat II) 3. RIPNGADIASIH (Penggugat III) 4. PATROMADAH (Penggugat IV), 5. SITI NUROKHAENI (Penggugat V) dan 6. DARWANTO (Penggugat VI);



4. Menyatakan bahwa H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD dan Hj. JANIYEM merupakan pasangan suami-istri yang tidak mempunyai keturunan dan telah meninggal dunia;
5. Menyatakan bahwa HADI SUWITO Alias PARNO dan SARILAH merupakan pasangan suami-istri yang sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya mempunyai seorang anak yang bernama: PARSIYATUN (Penggugat VII) dan pernikahannya yang kedua dengan FATONAH juga telah meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak yaitu 1. ROHIM PRAMUJI (Penggugat VIII), 2. ROHYATI (Penggugat IX), 3. SUYANTI (Penggugat X), 4. SITI PARSIYATI (Penggugat XI), 5. PARWITO (Penggugat XII) dan 6. MURNIYATI (Tergugat II);
6. Menyatakan bahwa H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD meninggalkan harta warisan berupa;
 - a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim Pramuji;

Sebelah Timur : Tanah milik Daringah;

Sebelah Selatan: Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud Sanpardi;

Sebelah Barat : Tanah milik Teguh;
 - b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud;

Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi;



Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo;

Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto;

- c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sungai/ jl. Daendels;

Sebelah Timur : Tanah milik Sobari;

Sebelah Selatan : Makam;

Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi;

- d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang;

Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran;

Sebelah Selatan : Talan kecil;

Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri;

7. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat II merupakan ahli waris dari H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang berhak atas tanah warisan:

- a. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0125.0 dengan luas 1354 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Rifki Ramdani dan Rohim Pramuji;

Sebelah Timur : Tanah milik Daringah;

Sebelah Selatan: Tanah milik H. Alimukmin Alias Alimumin Parjud Sanpardi;

Sebelah Barat : Tanah milik Teguh;

Halaman 68 dari 71 Halaman Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm



b. Tanah pekarangan diblok 017 dengan NOP 33.05.030.008.017-0176.0 dengan luas 725 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Alimukmin Alias Alimumin Parjud;

Sebelah Timur : Tanah milik Sanpardi;

Sebelah Selatan : Tanah milik Samijo/desa Sidoharjo;

Sebelah Barat : Tanah milik Danu Sukarto;

c. Tanah sawah diblok 016 dengan NOP 33.05.030.008.016-0028.0 dengan luas 736 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Sungai/ jl. Daendels;

Sebelah Timur : Tanah milik Sobari;

Sebelah Selatan : Makam;

Sebelah Barat : Tanah milik Parsidi;

d. Tanah sawah Diblok 015 dengan NOP 33.05.030.008.015-0072.0 dengan luas 1.068 m² terletak di Desa Kaleng, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Samsi/Buang;

Sebelah Timur : Tanah milik Nurkhotim dan Tukiran;

Sebelah Selatan : Jalan kecil;

Sebelah Barat : Tanah milik Chusnul dan Daldiri;

8. Menyatakan Surat Kesepakatan yang dibuat Tergugat II dengan Tergugat I tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Pernyataan hibah tanggal 31 Juli 2021, tidak sah secara hukum dan batal demi hukum;

9. Menyatakan bahwa Tergugat I, dalam menguasai seluruh tanah obyek sengketa peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);



10. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan secara sukarela dan bebas dari beban maupun syarat apapun kepada Para Penggugat Harta Warisan peninggalan H. ALI MUKMIN Alias ALIMUMIN PARJUD yang dikuasainya sejak Putusan perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, dan apabila mengalami kesulitan dapat menggunakan bantuan Aparat Kepolisian;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari SENIN, tanggal 27 Februari 2023 oleh kami, RAKHMAT PRIYADI, S.H sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H., dan EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Kbm tanggal 15 September 2022, putusan tersebut pada hari itu RABU, tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ANTON HERIYANTONO, S.H Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.,

RAKHMAT PRIYADI, S.H

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



ANTON HERIYANTONO, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 100.000,00
2. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama P	Rp 10.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama T.I, T.II, TT Rp	30.000,00
5. Panggilan-panggilan	Rp 1.687.000,00
6. Materai Putusan Sela	Rp 10.000,00
7. Redaksi Putusan Sela	Rp 10.000,00
8. Pengiriman Surat	Rp 7.000,00
9. PNBP Pendaftaran PS	Rp 10.000,00
10. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Rp 1.016.000,00
11. Saksi 4 orang	Rp 80.000,00
12. Materai Putusan	Rp. 10.000,00
13. Redaksi Putusan	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp3.010.000,00 (Tiga juta sepuluh ribu rupiah)